

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Seiring semakin majunya perkembangan zaman pada saat ini, semua Manusia di bumi ini mempunyai keinginan untuk meningkatkan atau memperluas jaringan yang masing-masing orang tersebut miliki. Dengan mudahnya akses untuk berkomunikasi sekarang ini, tidak dapat kita pungkiri bahwa semakin banyak transaksi atau perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat di berbagai Negara. Adapun juga berbagai orang melalui perusahaan yang dikelola oleh mereka, juga melakukan transaksi besar atau Perjanjian dengan Negara-Negara lain. ¹

Dengan adanya kejadian yang nyata diatas dapat kita simpulkan bahwa memang manusia merupakan Makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai Makhluk Sosial. Adapun Makhluk Sosial harus memenuhi seluruh kebutuhannya dengan baik yaitu salah satunya dengan hidup bermasyarakat.² Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat inilah yang dapat kita lihat banyak sekali bentuk kerja sama antar manusia yang dapat dilakukan. Dengan adanya kepintaran dan kepandaian dari seorang manusia, dapat mengakibatkan kerja sama yang manusia buat tersebut

¹ Nurhayati, B, Strategi Belajar Mengajar Hukum, Badan Penerbit Univesitas Negeri Makassar, 2011, hlm 97.

² Achmad, Yusdi, Manusia sebagai Makhluk Indovodu dan Makhluk Sosial, Dikti Depdiknas, Batam, 2006, hlm 26.

menjadi 2 hal yaitu kearah yang lebih baik dan menguntungkan sesama atau kearah yang kurang baik atau menjatuhkan sesama.³

Hal Positif ini tentunya harus dicontoh dan dapat menjadikan Perkembangan Bisnis di Indonesia semakin pesat perkembangannya, baik dari bisnis yang kecil seperti Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang biasanya ada di dalam lingkungan masyarakat, bisnis-bisnis yang sudah menengah/maju maupun bisnis yang sudah mencapai taraf Internasional yang dimana target pasar mereka bukan lagi di dalam negeri saja, tetapi target pasar mereka adalah Internasional. Akan tetapi harus ada yang menjaga agar setiap manusia tidak menggunakan kepintaran atau kepandaianya untuk menjatuhkan sesama mereka dalam membuat suatu perjanjian.⁴

Perjanjian yang manusia buat sekarang ini tidak hanya sebatas di dalam negeri saja, akan tetapi sudah dapat membuat perjanjian dengan manusia yang berada atau tinggal di Luar Negeri. Dengan adanya perjanjian antar negara ini tentunya semakin gampangnya manusia apabila ingin menjatuhkan atau menipu orang di negara lain apabila tidak ada aturan atau regulasi yang mengatur setiap manusia ini. Hal ini dikarenakan jarak antar negara yang tidak dekat dan juga Bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi tidak mudah untuk dijangkau dan dimengerti.⁵

³ Daniel Goleman, *Kecerdasan Emosi untuk Mencapai Puncak Prestasi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 153

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 13.

⁵ Sutan Remy Sjahdeni, 2003, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hal.8

Perkembangan bisnis yang melampaui antar negara atau dengan kata lain sudah mencapai taraf Internasional, dapat dikategorikan sebagai Bisnis Internasional karena kegiatan bisnis yang dilakukan sudah menyangkut hubungan antar Negara, yang dilakukan oleh para pihak baik perseorangan maupun pemerintah. Maka dari itu sangatlah perlu dibuatkan suatu bentuk perjanjian secara tertulis yang tujuannya adalah untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan oleh Para Pihak itu terjadi.⁶ Suatu Perjanjian memang tidak harus dibuat secara tertulis, secara lisan pun bisa, akan tetapi apabila salah satu Pihak ada yang tidak melakukan kewajibannya (Prestasi) dalam perjanjian tersebut, maka untuk pembuktiannya sangatlah sulit untuk dibuktikan. Oleh karena itu, dengan berkembangnya zaman ini, tentunya jenis-jenis perjanjian yang ada pada saat ini pun ikut berkembang mengikuti perkembangan zaman sekarang ini.⁷

Berbagai transaksi atau perjanjian yang dibuat antar negara demi untuk meningkatkan pendapatan suatu negara, hampir setiap hari sering kita lihat adanya hubungan antara sesama manusia baik di dalam negeri maupun di luar negeri atau antar negeri. Dalam menjalankan transaksi atau perjanjian ini pun, tidak bisa sembarangan saja meskipun semua orang mempunyai hak yang sama. Harus ada regulasi atau aturan yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh masyarakat di bumi ini. Hal ini wajib ada dalam lingkungan hidup bermasyarakat untuk mengatur semua kepentingan dari

⁶ H. Moch. Isnaeni, *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 15.

⁷ Syahmin, *Hukum Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 4

setiap masyarakat yang ada, karena apabila tidak ada aturan yang mengatur atau regulasi yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam membuat suatu perjanjian, maka bisa terjadi kekacauan di tengah masyarakat yang disebabkan oleh banyaknya kepentingan dari setiap masyarakat yang bebrbeda-beda.⁸

Maka dari itu dalam hal menjalankan hal dibidang bisnis, disini Para Pihak juga membutuhkan kepastian hukum, yang tujuannya adalah untuk menjamin semua hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu perlu diatur lebih jauh dan lebih dalam yakni melalui hubungan hukum.⁹ Terkait definisi hubungan hukum itu sendiri, maka dapat diartikan bahwa sebuah hubungan antara dua subyek hukum/pihak atau lebih yang dimana tujuannya adalah untuk mengatur mengenai hak-hak maupun kewajiban-kewajiban antara satu pihak dengan hak maupun kewajiban pihak yang lain juga.¹⁰ Biasanya Hak dan kewajiban dari para pihak dapat dituangkan dalam bentuk tertulis yakni berupa sebuah Perjanjian.¹¹

Negara Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang dimana terdapat banyak masyarakat yang hidupnya terpisah-pisah dengan mnanusia yang lain, atau dapat dikatakan hidup mereka berkelompok-kelompok dalam suatu daerah. Dalam kehidupan mereka yang berkelompok-kelompok tersebut, terdapat aturan yang mereka buat sendiri untuk

⁸ Satjipto Rahardjo, "Hukum dan Perilaku, Hidup Baik merupakan sebuah dasar hukum yang Baik", Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 83.

⁹ Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 15.

¹⁰ R Suroso, *Pengantar Ilmu hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 26.

¹¹ R Suroso, *Ibid*, hlm. 33.

kelompok mereka atau di daerah mereka saja. Maka dari itu banyak sekali Hukum atau Aturan Adat yang terdapat di dalam Negara kita yaitu Bangsa Indonesia.¹² Hukum adat yang berada di Indonesia memang tidak dapat kita pungkiri terkadang lebih diutamakan bagi sebagian masyarakat daerah atau pelosok, karena kurangnya informasi yang dibatasi oleh jarak Negara kita. Semuanya punya ketentuan-ketentuan yang berbeda-beda, akan tetapi, meskipun banyaknya Hukum Adat yang berlaku di Indonesia, tetap semua Hukum itu harus tunduk dalam suatu Hukum yang disepakati oleh semua Warga Negara Indonesia karena Negara Indonesia adalah Negara hukum.¹³

Dimana hal ini yang tujuannya untuk membentuk suatu peraturan yang di tuangkan dalam Undang-Undang yang berlaku di Negara Indonesia. Selain itu Undang-Undang juga berfungsi untuk mengatur sengketa atau permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Setiap ada macam-macam permasalahan yang timbul dapat kita selesaikan dengan adanya Undang-Undang tersebut. Pada prinsipnya, seorang Manusia adalah ciptaan yang merupakan makhluk sosial dan selalu memiliki keinginan untuk hidup bersama-sama dengan sesamanya manusia. Mereka pun mencari cara untuk dapat hidup bersosialisasi dengan sesama nya yang lain, adapun caranya yaitu dengan cara melakukan interaksi kepada sesama,

¹² Haar Ter BZN, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Jakarta, 2000, hlm. 31.

¹³ Kotan Y. Stefanus, Daerah Kepulauan sebagai Satuan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Khusus, Jurnal Dinamika Hukum Volume 11, No. 1, Januari 2011, hlm. 99.

apabila dimana seseorang manusia tidak melakukan interaksi antara sesama, berarti manusia itu sendiri telah mengingkari Kodrat dalam kehidupannya.¹⁴

Menurut B. Arief Sidharta, beliau menjelaskan bahwa, “Apa yang dinamakan kebebasan berkontrak adalah juga merupakan suatu fundamental dari hukum perdata itu sendiri, dan tidak dapat disangkal bahwa hal ini berasal dari masa kapitalistik awal, sehingga berdasarkan dari hal tersebut, juga memiliki berbagai konsekuensi baik yang positif maupun negatif.”¹⁵

Kebebasan berkontrak atau kebebasan membuat suatu perjanjian sangat dijunjung tinggi oleh bangsa kita Indonesia. Sementara itu menurut ahli yang bernama Arief Sidhartha, beliau menjelaskan dengan jelas bahwa kebebasan berkontrak dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu dalam arti materiil serta formil.¹⁶

Dalam penjelasan yang pertama, kebebasan berkontrak jika diartikan secara materiil yaitu merupakan sebuah persetujuan atas setiap isi atau kepentingan yang ingin dicapai oleh Para Pihak. Tolak ukur batas terhadap persetujuan tersebut, sebatas sampai dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang bersifat umum saja, yang dimana Para Pihak yang akan membuat kontrak haruslah tunduk dalam Undang-Undang Republik Indonesia, dimana dalam arti materiil ini wajib untuk memenuhi syarat akan

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ibid*, hlm. 87.

¹⁵ B. Arief Sidharta, S.H., *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*, Jakarta, 2005, Hlm 12.

¹⁶ B. Arief Sidharta, S.H, *Ibid*, hlm. 15

sebab atau sesuatu yang bersifat halal atau tidak melanggar orma-norma yang ada di masyarakat serta menerapkan bentuk aturan-aturan khusus, berupa hukum yang bersifat memaksa bagi semua perjanjian, dalam hal ini yang akan kita fokuskan yaitu dalam Perjanjian Hutang Piutang. Penjelasan mengenai Kebebasan berkontrak dalam artian materiil seperti diatas tersebut, dikenal dengan sistem yang sifatnya terbuka atas seluruh perjanjian-perjanjian yang ada.¹⁷

Sebuah Perjanjian atau kontrak bisnis yang akan dibuat oleh Para Pihak, pasti terdapat hal seperti: Asas itikad yang baik, yang mana dapat kita artikan bahwa setiap orang-orang atau Pihak-Pihak yang akan atau telah membuat suatu perjanjian haruslah dilakukan dengan Itikad yang baik.¹⁸ Eksistensi dari Itikad baik dalam setiap hubungan yang ada di kehidupan bermasyarakat mempunyai arti yang sangat penting bagi ketertiban dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Itikad yang baik dapat kita artikan seperti sikap atau tindakan yang berasal dari hati nurani seseorang secara sadar untuk tidak berbuat curang/jahat dan/atau melukai orang lain atau sesama manusia. Jadi hal ini lah yang akan menjadi jaminan bagi seluruh manusia di Bumi ini untuk mendapatkan hubungan masyarakat yang tertib dan teratur, yaitu manusianya lah yang harus mempunyai itikad yang baik.¹⁹

Dalam hal membuat sebuah perjanjian/kontrak bisnis, ada berbagai macam-macam perjanjian/kontrak yang telah di atur secara jelas oleh

¹⁷ Ibid, hlm 41.

¹⁸ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta, UI Press, 2008, hlm.53.

¹⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 43.

Undang-Undang, yang salah satunya adalah *Loan agreement* atau Perjanjian Hutang Piutang. Merupakan hal yang sering kita dengar dan tidak jarang kita alami dalam kehidupan sehari-hari tentang *Loan Agreement* atau Perjanjian Hutang Piutang, dimana sering sekali terjadi di tengah kehidupan masyarakat khususnya perjanjian hutang piutang dengan Perusahaan Asing, disini yang berperan penting dalam hubungan kerjasama antara bangsa Indonesia dengan Negara Asing bukanlah untuk gengsi atau hal lain akan tetapi mengenai dengan Perkembangan Perekonomian yang terjadi di Negara kita yaitu Bangsa Indonesia.²⁰

Loan agreement atau Perjanjian Hutang Piutang bisa diartikan sebagai sebuah kontrak yang telah disepakati antara Peminjam dan Pemberi Pinjaman, yang dimana dalam perjanjian tersebut dituliskan semua kepentingan yang akan dicapai oleh Para Pihak atau mengatur tentang hak dan kewajiban Para Pihak yang berkepentingan dalam perjanjian tersebut.²¹ Adapun *Loan Agreement* yang juga biasa disebut dengan Perjanjian pinjam meminjam, yang dimana dilakukan oleh pihak Peminjam dan sesuatu hal yang dipinjamkan baik itu barang bergerak atau barang tidak bergerak, adalah suatu barang atau benda yang menjadi Obyek Pinjaman yang dimana Obyek Pinjaman tersebut tertuang juga dalam suatu akta perjanjian Jaminan Fidusia atas Benda yang lain.²²

²⁰ Frank Triara Supit, *Aspek-Aspek Hukum dari "Loan Agreement" dalam Dunia Bisnis Internasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 2000, hlm. 10

²¹ Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta, 2010, hlm. 3

²² Mariam Darus Badruzaman, *Ibid*, hlm. 47.

Berdasarkan atas pedoman awal yang dijadikan dasar yaitu dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang menentukan bahwa salah satu syarat SAH nya suatu perjanjian yaitu adanya kesepakatan para pihak, cakap dalam hal melakukan tindakan hukum, mengenai suatu hal tertentu yang diperjanjikan (Obyek Perjanjian), dan sebab-sebab yang halal. Serta dapat kita lihat dalam pasal 1335 KUHperdata yang isinya menyatakan, "*Suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah di buat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum*".²³

Terlebih lagi apabila kita melihat dalam Pasal 1337 KUHperdata yang berisikan "*Suatu sebab adalah terlarang, apabila di larang oleh Peraturan atau Undang-Undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum*". Persetujuan tertulis yang di buat oleh Para Pihak yang berjanji untuk menjalankan dan mentaati sesuatu hak maupun kewajiban dalam hal persetujuan atau persetujuan tersebut, maka hal itu merupakan sesuatu hal yang konkrit dan nyata. Jika kita membahas tentang Perjanjian kredit (*credit/loan agreement*) atau Perjanjian Hutang Piutang, hal ini juga bisa dilakukan oleh siapapun baik perjanjian yang dilakukan antara bank dengan pihak masyarakat atau pihak ketiga yang dalam hal ini adalah nasabahnya, atau antar sesama masyarakat.²⁴

²³ Pasal 1335 KUHPerdata.

²⁴ Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, cetakan 19 Intermasa, Jakarta, 2001, hlm.17.

Perjanjian kredit (*Credit Loan Agreement*) atau *Perjanjian Hutang Piutang*, seyogianya dapat dipersamakan dengan perjanjian utang-piutang, akan tetapi dalam hal ini terdapat Perbedaan dalam pengertian perjanjian kredit pada umumnya yang dipakai oleh bank sebagai kreditur, sedangkan dalam perjanjian utang-piutang umumnya dipakai oleh masyarakat dan tidak terkait dengan bank.²⁵

Adapun ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dikatakan bahwa, “*Kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga*”.²⁶

Berdasarkan pengertian ini sudah sangat jelas, bahwa Perjanjian Kredit dapat kita artikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu atau jatuh tempo tertentu dengan pemberian bunga sesuai dengan berakhirnya jangka waktu atau jatuh tempo yang telah disepakati oleh Para Pihak.²⁷

Kata-Kata yang ada di dalam Perjanjian Kredit atau *Loan agreement* disebut sebagai, Asas kebebasan berkontrak yang berlaku dalam Hukum Perjanjian artinya yaitu dimana para pihak untuk dapat memperjanjikan

²⁵ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm.45.*

²⁶ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

²⁷ Subekti, *Ibid*, hlm. 20.

persoalan maupun kepentingan menurut kebutuhan yang mereka perlukan masing-masing, selama kepentingan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1339 KUHPerdota. Dalam perjanjian kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah tentu mengandung resiko, yaitu resiko yang paling biasanya harus diperhatikan adalah dimana adanya berkewajiban menanggung seluruh kerugian yang dapat disebabkan apabila terjadinya suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak tersebut.²⁸

Permasalahan mengenai *Loan Agreement* atau Perjanjian Hutang Piutang yang menjadi topik analisis dalam thesis Penulis ini, dibuat dan ditandatangani serta tunduk kepada Ketentuan-Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi, pada prakteknya bahasa yang dipakai dalam *Loan Agreement* atau Perjanjian Hutang Piutang tersebut yaitu bahasa Inggris. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Ternyata permasalahan ini bisa terjadi dikarenakan hampir semua hal dan aspek yang terdapat dalam perjanjian tersebut, yang mempersiapkan *Loan Agreement* atau Perjanjian Hutang Piutang tersebut, ialah pihak yang meminjamkan atau bisa dikatakan Kreditor yaitu Nine Am Ltd.

Adapun salah satu pihak yang lain, yaitu Pihak Debitur atau pihak yang meminjam yaitu PT. Bangun Karya Pratama Lestari, Pihak tersebut hanya menandatangani saja *Loan Agreement* atau Perjanjian Hutang Piutang tersebut, tidak sampai disitu saja, permasalahan lain yang terjadi

²⁸ Johannes Ibrahim, *Upaya Penyelesaian Masalah Kredit*, Rafika Aditama, Bandung, 2004.

dalam *Loan Agreement* atau Perjanjian Hutang Piutang yang telah ditandatangani ini juga, baru di peroleh atau diserahkan oleh Peminjam ke Pihak yang Meminjamkan, setelah kurang lebih dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Berdasarkan peraturan yang berlaku di Negara kita Bangsa Indonesia, terdapat aturan yang sangatlah jelas dalam hal penggunaan Bahasa Indonesia dalam membuat perjanjian apapun, yaitu tercantum atau diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang negara, dan Lagu Kebangsaan, serta dikuatkan dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.

Adapun isi dari Pasal yang mengatur secara Khusus terkait masalah penggunaan Bahasa Indonesia yaitu terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 yang berbunyi:

1. *Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.*
2. *Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.*²⁹

Berdasarkan penjelasan dari ketentuan pasal diatas, bisa dipahami bahwa Bahasa Indonesia yang kita gunakan dalam Bahasa kita sehari-hari,

²⁹ Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang negara, dan Lagu Kebangsaan.

harus juga kita pakai dalam perjanjian-perjanjian yang akan kita buat. Tentunya hal tersebut diperkuat dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009, yang berbunyi:

1. *Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta.*
2. *Pegawai di lingkungan kerja lembaga pemerintah dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mampu berbahasa Indonesia wajib mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia.*³⁰

Berdasarkan Pasal yang sudah dijelaskan diatas, sangatlah tegas ditekankan bahwa kita sebagai Warga Negara Indonesia yang patuh terhadap Seluruh Peraturan Hukum di Indonesia, wajib menggunakan Bahasa Indonesia dalam sebuah perjanjian, dan apabila salah satu Pihak nya merupakan Pihak yang berada di luar Indonesia (Warga Negara Asing/WNA), maka perjanjian tersebut juga haruslah dibuat dan dituliskan dalam Bahasa nasional Pihak Warga Negara Asing/WNA tersebut, dan/atau ditulis dalam Bahasa Inggris. Jadi bisa dibuat dalam dua versi perjanjian, yang pertama versi dalam Bahasa Indonesia lalu yang kedua dalam versi Bahasa Nasional Pihak Asing (WNA) atau dalam Bahasa Inggris saja.³¹

Setiap aturan yang ada di dalam Peraturan di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang negara, dan Lagu Kebangsaan, sudah sangat jelas aturannya, akan

³⁰ Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang negara, dan Lagu Kebangsaan.

³¹ J.T.C. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan Prasetyo, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 114.

tetapi dalam Undang-Undang tersebut tidak ada aturan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran atas kewajiban untuk menggunakan Bahasa Indonesia di setiap aspek berkontrak (tidak menggunakan Bahasa Indonesia dalam membuat kontrak), akan tetapi terdapat resiko lain, yang dimana sebuah perjanjian yang akan atau telah dibuat tersebut, akan atau dapat dibatalkan apabila perjanjian-perjanjian tersebut tidak menggunakan Bahasa Indonesia.

Selain diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tersebut, kewajiban kita sebagai Para Pihak, untuk menggunakan Bahasa Indonesia juga diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang lain dimana lebih tepatnya yaitu ada di dalam Peraturan yang mengatur tentang membuat sebuah akta otentik oleh seorang Notaris.³²

Dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut, sangatlah jelas diatur dan dikatakan disana bahwa, “Apabila dalam hal para pihak yang menghendaki akta dibuat dalam bahasa asing, maka notaris tersebut wajib menerjemahkannya ke dalam Bahasa Indonesia.”³³

Berdasarkan adanya Peraturan Presiden (Perpres) dengan Nomor 63 diatas, dapat dikatakan bahwa ketentuan bagi semua masyarakat Bangsa Indonesia dalam penggunaan Bahasa Indonesia dari ruang lingkup Pemerintahan bahkan sampai dengan pembuatan suatu perjanjian yang

³² Pasal 24 tahun 2009

³³ Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004.

melibatkan perseorangan atau badan hukum yang berada di Indonesia, menjadi semakin diperkuat lagi. Tentunya dengan adanya hal ini, membuat pandangan dan ilmu baru, bahwa apabila sebuah perjanjian yang akan atau telah dibuat dengan tunduk pada hukum di Indonesia, maka seyogianya bahwa perjanjian tersebut dibuat dalam versi Bahasa Indonesia.³⁴

Namun, apabila sebuah perjanjian yang akan atau telah dibuat di luar negeri (di luar Bangsa Indonesia) dan salah satu Pihak yang berkepentingan disini atau obyek perjanjian dalam perjanjian tersebut berada di daerah Bangsa Indonesia, maka dengan itu, wajiblah untuk membuat perjanjian dengan versi Bahasa Indonesianya juga. Hal ini dilakukan agar perjanjian ini tetap sah dan berlaku di Indonesia sehingga resiko perjanjian ini batal demi hukum pun kecil.³⁵

Sangat pentingnya pembuatan sebuah perjanjian dengan dual Bahasa, haruslah di terapkan setiap kali kita ingin membuat perjanjian dengan Pihak yang berada di negara yang berbeda (diluar Indonesia). Selain dari alasan yang sudah dijelaskan diatas, ada juga alasan lain yaitu dimana sering sekali terjadinya terdapat permasalahan terkait perbedaan dari para pihak dalam mengartikan/menafsirkan/memahami hal-hal atau isi-isi yang tertuang di dalam sebuah perjanjian tersebut. Hal ini lah yang membuat Para Pihak untuk mencerna/memahami dan juga akan memakan waktu yang

³⁴ Teng Berlianti, *Penguatan Eksistensi Bahasa Tanah dalam Upaya Perlindungan Hukum Bahasa Daerah, Sebagai Warisan Budaya Bangsa*, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 40, 2018, hlm. 100.

³⁵ Salim, dkk. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 3.

lebih lama, yang tujuannya adalah agar setiap kepentingan para pihak yang sudah tertuang di dalam perjanjian tersebut dapat dimengerti secara jelas oleh Para Pihak.³⁶

Mengenai duduk perkara secara singkat Kasus yang akan Penulis teliti yaitu, sekitar pada tahun 2015, terdapat kasus yang cukup serius mengenai suatu perjanjian jaminan fidusia yang dimana berakhir dengan pembatalan Akta Perjanjian yang telah di buat berdasarkan *Loan Agreement* tersebut. Adapun Para Pihak yang berkepentingan untuk membuat perjanjian yaitu, Antara PT. Bangun Karya Pratama Lestari yaitu Sebuah Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia (Perusahaan lokal dari Indopenesia) dengan Perusahaan Nine Am Ltd yang dimana merupakan sebuah Perusahaan Kemitraan Terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan Hukum yang berlaku Amerika Serikat, khususnya dalam Negara bagian Texas (Perusahaan Asing).³⁷

Berdasarkan Peraturan yang berlaku di Indonesia, terdapat berbagai aturan yang mengatur wajibnya menggunakan Bahasa Indonesia dalam membuat sebuah Perjanjian atau Kontrak Bisnis, diantaranya:

Di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang-undangan, yaitu:³⁸

³⁶ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 50

³⁷ Rangkuman Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1572K/Pdt/2015.

³⁸ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan.

a. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang /Peraturang Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah

b. Jenis peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana di maksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

c. Kekuatan hukum Peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana di maksud pada ayat (1).³⁹

Dengan adanya peraturan perundang-undangan ini yang berkaitan dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tersebut, maka sebaiknya kita sebagai warga Negara Indonesia yang baik sudah seharusnya tunduk dan patuh dalam peraturan yang sudah di rancang dan di sempurnakan agar terciptanya Negara yang memiliki peraturan sebagai benteng dan lambang dalam Kenegaraan khususnya dalam hal perjanjian antar Negara dalam Nota kesepahaman di dalam perjanjian.

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 7 Nomor 10 Tahun 2004, Tentang Peraturan Pembentukan per Undang-Undang.

Hal ini dikarenakan pada faktanya, banyak sekali masyarakat Bangsa Indonesia dalam membuat suatu perjanjian sering memakai bahasa lain dan bukan Bahasa Indonesia. Pada umumnya terjadi apabila membuat perjanjian dengan pihak asing, biasanya kita hanya membuat perjanjian dengan bahasa Inggris saja karena di mata dunia, bahasa Inggris merupakan bahasa yang umum yang dapat dimengerti oleh kebanyakan orang, akan tetapi kita terkadang melupakan peraturan yang terdapat dalam Bangsa kita Indonesia yang mempunyai aturan mengenai penggunaan bahasa dalam membuat nota kesepakatan atau perjanjian.

Di dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, bahasa, Lambang dan Lagu Kebangsaan Indonesia telah di atur secara tegas dalam Undang-Undang ini, dalam Undang-Undang tersebut di atas telah di atur tentang bagaimana seharusnya menggunakan Bahasa Indonesia yang tepat dalam hal pembuatan tentang Perjanjian.⁴⁰

Sebuah Perjanjian yang akan atau telah dibuat dalam Bahasa Inggris atau dengan tidak menggunakan terjemahan kedalam bahasa Indonesia, dengan sendirinya cacat demi hukum.

Bahasa itu sendiri bisa diartikan, merupakan alat untuk menyampaikan kehendak atau cara kita manusia untuk berkomunikasi dengan orang lain agar kepentingan yang kita mau, bisa dimengerti oleh orang lain. Apabila para pihak yang akan/telah membuat perjanjian tidak

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.

berasal dari satu negara yang sama, maka memilih keputusan untuk menggunakan bahasa asing yang berlaku universal pun wajib dilakukan, sehingga kehendak masing-masing pihak dapat terakomodir. Akan tetapi banyak masyarakat yang lupa untuk menggunakan Bahasa Indonesia dalam versi perjanjian yang satunya.

Maka dari itu, mengenai permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tersebut, penulis ingin membahas mengenai penyelesaian permasalahan hukum tersebut yang mana masih banyak penegakan hukum yang belum diterapkan secara maksimal dan kurang adil dalam pelaksanaannya. Penulis akan membahas mengenai bagaimana kekuatan hukum dari suatu perjanjian yang dibuat dalam bahasa Inggris serta cara penyelesaiannya apabila perjanjian tersebut dinyatakan oleh majelis hakim batal demi hukum.

Menurut Ahli yang bernama, J.J Bruggink dan I Dewa Gede Atmdaja, mereka mengatakan bahwa “dalam mempelajari ilmu-ilmu hukum yang berhubungan dengan latar belakang teoritis dari hukum, haruslah menguasai Bahasa, termasuk Bahasa hukum sangatlah penting, hal ini dikarenakan tanpa adanya atau dimengertinya bahasa ilmu hukum, maka hal itu akan menjadi mustahil. Dengan demikian hukum positif itu ada hanya karena manusia memiliki bahasa.⁴¹

⁴¹ Dewa Gede Atmdaja, *Filsafat Ilmu Dari Pohon Pengetahuan Sampai Karakter Keilmuan Ilmu Hukum*, Citra Intrans Selaras, Malang, 2014, hlm. 111.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi objek penelitian menjadi suatu tesis dengan judul **“ANALISIS PENYELESAIAN PERMASALAHAN WANPRESTASI TERKAIT *LOAN AGREEMENT* YANG BERBAHASA BAHASA ASING”** (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor putusan: 1572K/Pdt/2015).

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang akan menjadi permasalahan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kekuatan Hukum dari Perjanjian *Loan Agreement* yang di buat dalam bahasa Asing?
2. Bagaimana penyelesaian permasalahan wanprestasi dalam perjanjian *Loan Agreement* yang dibuat dalam bahasa Asing?

3. Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, maka adapun tujuan penelitian dilakukannya penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisis kekuatan hukum dari perjanjian *Loan Agreement* yang di buat dalam bahasa Asing.

2. Untuk memahami dan menganalisis penyelesaian sengketa *Loan Agreement* yang dibuat dalam bahasa Asing apabila terjadi Sengketa Wanprestasi.

4. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Adapun mengenai kegunaan secara teoritis dalam penelitian ini, yaitu diharapkan dapat digunakan sebagai bahan edukasi bagi perkembangan ilmu hukum dan memberikan sumbangan pemikiran dengan memperbanyak referensi ilmu hukum terlebih khusus dalam bidang hukum perjanjian tentang wanprestasi serta penggunaan bahasa asing dalam isi Perjanjian Hutang Piutang atau Perjanjian *Loan Agreement*.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis dalam Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan informasi-informasi bagi Praktisi yang akan melakukan perjanjian, khususnya dalam hal pembuatan Perjanjian Kredit, yang dimana merupakan perjanjian pokok antara Kreditur (yang meminjamkan) dengan Debitur (yang dipinjamkan), terkait adanya jaminan terhadap isi perjanjian *Loan Agreement* agar tidak terjadi sengketa. Maupun juga untuk praktisi lainnya agar penelitian ini bisa bermanfaat guna mengantisipasi permasalahan hukum yang mungkin akan muncul akibat adanya Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam *Loan Agreement*.

5. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, thesis ini terdiri dari 5 (lima) Bab. Adapun Thesis ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan latar belakang mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan thesis

BAB II TINJAUAN TEORI

Bab ini terdiri dari beberapa kumpulan teori-teori yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang sedang dianalisis oleh penulis dalam thesis ini.

BAB III KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini berisikan Jenis Penelitian, Jenis dan Cara Perolehan Data, Teknik Pengumpulan Data, Jenis Pendekatan dan Analisis Data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan hal-hal mengenai duduk perkara kasus yang sedang di teliti oleh Penulis, lalu akan diteliti lebih dalam lagi sehingga pada akhirnya dapat menjawab rumusan masalah yang terdapat di dalam BAB I diatas.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab yang terakhir ini, Penulis akan memberikan kesimpulan serta saran-saran yang semoga bisa membantu dan/atau memecahkan permasalahan yang sedang dialami atau terjadi di dalam lingkungan bermasyarakat.



